



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SECARA ELEKTRONIK (E-PLANNING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 262 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PLANNING*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kolaka, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) Tahun yang memuat Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
13. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antara pengusul dan pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil verifikasi SKPD, serta menyusun dan menyempumakan rencana kerja SKPD yang difasilitasi oleh Bappeda;
14. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS;
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan

19. Perencanaan Pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
20. Pembangunan Daerah adalah Perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan Visi Daerah;
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi;
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
27. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kinerja yang disepakati;
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan APBD;
30. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya;
31. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang Pemerintah Daerah, Badan usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*;
32. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu;

- pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai;
34. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat diggunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;
 35. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan;
 37. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*;
 38. Sub Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang membantu administrator *e-Planning* untuk melakukan koordinasi pengelola *e-Planning* SKPD;
 39. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*;
 40. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*;
 41. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui Sistem Elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi :

- a. Pengelolaan Sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. Mekanisme pelaksanaan *e-Planning* terdiri dari tahapan Rancangan Awal RKPD, Renja SKPD, Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, Pokok Pikiran DPRD, Musrenbang Kabupaten, dan Rancangan Akhir RKPD serta penyusunan KUA/PPAS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman perencanaan Pembangunan Daerah bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. Menjamin konsistensi tahapan perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggung Jawab *e-Planning*

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai wakil penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda sebagai penanggung jawab harian *e-Planning*;
- d. Kepala sub Bidang Perencanaan dan pendanaan pada Bappeda selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*;
- e. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator *e-Planning* sebagai wakil penanggung jawab teknis *e-Planning*.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan huruf e bertanggung jawab terhadap :

- a. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan huruf e, dibantu oleh pengelola *e-Planning*;
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*;
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. Pendampingan teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di Bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Sub Administrator *e-Planning* yang terdiri dari :
 - 1) Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 - 2) Pelaksana yaitu Kepala sub Bidang pada Bappeda; dan
 - 3) Operator Bidang yaitu Staf pada Bappeda.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda;
- (5) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Pengelolaan *e-Planning* pada SKPD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris SKPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program SKPD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator *e-Planning* SKPD;
 - d. Administrator *e-Planning* SKPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup SKPD;
 - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* SKPD dibantu oleh Operator *e-Planning* SKPD
- (2) Operator *e-Planning* SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD;
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Bappeda.

Bagian Ketiga
Pengguna *e-Planning*
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penggunaan *e-Planning*, terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kementerian/ Lembaga/ Instansi yang wilayah kerjanya di Kabupaten Kolaka;
- c. Akademisi;
- d. Dunia Usaha; dan
- e. Masyarakat.

Paragraf 2
Akses

Pasal 9

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memperoleh *username* dan *Password* dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *username* dan *Password* dari Administrator *e-Planning*;

Pasal 10

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN
Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 11

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. Rancangan Awal RKPD dengan memperhatikan RPJMD, Evaluasi RKPD tahun lalu, Rancangan RKP, Pokok Pikiran DPRD, dan Forum Konsultasi Publik;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Renja SKPD;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA dan PPAS.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 12

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan;
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Surat pengantar dari Kepala SKPD;
 - 2) Perencanaan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
 - 3) Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan SKPD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan sasaran strategis dalam Renstra SKPD, dengan isu strategis RPJMD;
- b. Melakukan input usulan Renja awal dengan mempedomani Rancangan awal RKPD;
- c. Verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok pikiran DPRD sebagai bahan Penyusunan Renja SKPD; dan
- d. Menyampaikan usulan Renja akhir SKPD.

Pasal 16

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD di input ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *Password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses Musrenbang;
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 17

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan SKPD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non SKPD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh SKPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;

d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/ atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja

Pasal 18

Administrator dan sub administrator melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* SKPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Penanggungjawab *e-Planning* melalui Penanggungjawab harian *e-Planning*.

Pasal 19

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 20

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. BUPATI KOLAKA

MASMUDDIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 14 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 Mei 2018

JADWAL DAN PROSES PENGAJUAN USULAN E-PLANNING

